



PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PACITAN

**PERATUEAH DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PACITAN
NOMOR 6 TAHUN 1996**

TENTANG

**PENGGUNAAN PERALATAN DAN LABORATORIUM PEKERJAAN UMUM
YANG DIKUASAI OLEH PEMERINTAH KABUPATEN
DAERAH TINGKAT II PACITAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II PACITAN

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan dibidang pekerjaan umum, Pemerintah Daerah telah menambah fasilitas peralatan dan laboratorium yang dapat digunakan oleh pihak ketiga ;
 - b. bahwa agar penggunaan peralatan dan laboratorium dimakeud pada huruf a Konnideran Menimbang Ini dapat terkendali dan tertib, maka dipandang perlu mengatur dan menetapkan ketentuan penggunaannya dalam suatu Peraturan Daerah ;
 - c. bahwa dengan diaturnya ketentuan penggunaan peralatan dan laboratorium oebagaimana dimaksud pada huruf b Konolideran Menimbang ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan Nomor 21 Tahun 1976 dan Nomor 27 Tahun 1933, yang kedua-duanya mengatur tentang pemakaian barang-barang dan penggunaan mesin gilas jalan yang dikuasai oleh Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan, dipandang perlu untuk dicabut.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinal Jawa Timur ;
 2. Undang-undang Nomor 12 Drt. Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah ;
 3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemcrintahan di Daerah ;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggung Jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah ;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1987 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah dibidang Pekerjaan Umum kepada Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinaal Eeglitan Inatanai Vertikal di Daerah ;
7. Peraturan Pemerintah Momor 45 tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah dengan Titik Berat Pada Daerah Tingkat II ;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 tahun 1979 tentang Pengelolaan Barang Milik Pemerintah Daerah ;
9. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 585/KPTS/1988 jo. Nomor 51/KPTS/1989 tentang Pedonan Penggunaan Peralatan di Lingkungan Departemen Pekerjaan Umum ;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan ;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 85 Tahun 1993 tentang Pengundangan Peraturan Daerah dan atau Keputusan Kepala Daerah Lewat Tenggang Waktu ;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan Nomor 7 tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan ,

M E M U T U S U K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAM KABUPATEN DAERAM TINGKAT II PACITAN TENTANG PENGGUNAAN PERALATAN DAN LABORATORIUM PEKERJAAN UMUM YANG DIKUASAI OLEH PEMERINTAH KABUPATEN DAERAM TINGKAT II PACITAN.

B A B I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah Ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah, adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan ;

- b. Pemerintah Daerah, adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan ;
- c. Bupati Kepala Daerah, adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Pacitan ;
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan ;
- a. Dinas Pekerjaan Umum Daerah, yang selanjutnya disebut DPU, adalah Dinas Pekerjaan Umum Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan ;
- f. Peralatan, adalah peralatan berat untuk keperluan pembangunan pekerjaan umum yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah ;
- g. Laboratorium, adalah tempat khusus beserta peralatannya untuk melakukan penelitian teknik pekerjaan umum ;
- h. Operator, adalah petugas yang mengoperasikan peralatan sesuai dengan bidang keahliannya ;
- i. Petugas, adalah pegawai dilingkungan Pemerintah Daerah yang ditugaskan oleh Bupati Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk untuk menalakanakan pengendalian, pengawasan, penertiban serta bertanggung jawab atas pendayagunaan peralatan dan atau laboratorium dan melaporkan kepada Bupati Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk atas pemakaian peralatan dan laboratorium ;
- j. Pengawas peralatan dan atau laboratorium, adalah petugas yang mengawasi dan menyampaikan laporan kepada Bupati Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk atas pemakaian peralatan dan laboratarium ;
- k. Pemakai, adalah setiap orang atau badan hukum yang menggunakan jasa peralatan dan atau laboratorium ;
- l. Surat Izin, adalah surat yang dikeluarkan oleh Bupati Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk kepada pemakai untuk menggunakan peralatan dan atau laboratorium ;
- m. Basit teat laboratorium, adalah haall pemerlksaan di laboratorium yang disahkan oleh Pejabat yang ditunjuk ;
- n. Pejabat yang ditunjuk, adalah Pejabat yang ditunjuk oleh Bupati Kepala Daerah untuk melaksanakan tugas sesuai dengan fungal dan tugas pokok Instanalnya.

B A B II
KETENTUAN PENGGUNAAN
Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan jasa peralatan dan laboratorium yang dapat dipergunakan oleh setiap orang atau badan hukum yang membutuhkan untuk keperluan pembangunan, sepanjang tidak dipergunakan untuk kepentingan Dinas ;
- (2) Untuk dapat menggunakan jasa peralatan dan laboratorium dimaksud pada ayat (1) pasal ini, terlebih dahulu harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk dengan mengisi formulir yang telah disediakan ;
- (3) Bentuk dan ketentuan Surat Izin lebih lanjut akan ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah.

Pasal 3

- (1) Penggunaan peralatan atau laboratorium dilaksanakan pada jam dinas ;
- (2) Apabila penggunaan peralatan atau laboratorium melebihi jam dinas yang ditentukan, kepada pemakai dibebani biaya tambahan sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;
- (3) Penggunaan peralatan maksimal 7 (tujuh) jam per hari ;
- (4) Penggunaan peralatan selama 1 (satu) bulan dihitung 25 (dua puluh lima) hari.

Pasal 4

Transportasi penggunaan peralatan dan operator atau petugas ke lokasi proyek atau penelitian untuk pengambilan bahan (sample) ke lokasi proyek menjadi tanggungjawab pemakai.

B A B III
KEWAJIBAN PEMAKAI
Pasal 5

Setiap pemakai diwajibkan untuk :

- a. menjaga dengan sebaik - baiknya keamanan peralatan yang dipakai ;
- b. memelihara dan menyediakan bahan bakar serta minyak pelumas dan keperluan lainnya sesuai dengan kebutuhan peralatan dimaksud ;

c. menanggung biaya perbaikan atau semua kerusakan peralatan pada saat dipergunakan oleh pemakai, dengan ketentuan :

- 1) kerusakan peralatan yang menelan biaya perbaikan maksimal, sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), menjadi tanggung jawab pihak pemakai ;
- 2) apabila biaya perbaikan dimaksud pada angka 1) huruf c pasal ini lebih dari Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), untuk selebihnya menjadi tanggung jawab bersama antara pihak pemakai dan Pemerintah Daerah, masing-masing, sebesar 50 % (lima puluh perseratus) ;

d. memberikan penjelasan atau peralatan yang digunakan dan bahan-bahan yang sedang diadakan penelitian apabila sewaktu-waktu pengawas peralatan atau pengawas laboratorium mengadakan pengawasan secara langsung terhadap penggunaan peralatan atau bahan-bahan yang sedang diadakan penelitian serta mentaati petunjuk dari pengawas peralatan atau pengawas laboratorium.

Pasal 6

Apabila sewaktu-waktu Pemerintah Daerah memerlukan peralatan yang digunakan oleh pemakai, yang bersangkutan harus menyerahkan dan retribusi yang telah dibayar diperhitungkan kembali sesuai dengan jangka waktu yang dipergunakan.

B A B IV KETENTUAN RETRIBUSI Pasal 7

- (1) Atas penggunaan peralatan dan atau Laboratorium, dikenakan retribusi ;
- (2) Pembayaran retribusi atas penggunaan peralatan dan atau Laboratorium, dibayar dimuka melalui Bendaharawan Khusus Penerima dan dimasukkan ke Kas Pemerintah Daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- (3) Besarnya retribusi atas penggunaan peralatan dan atau Laboratorium dimaksud pada ayat (1) pasal ini, sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (4) Pembayaran retribusi untuk penggunaan peralatan dihitung sesuai masa berlakunya surat izin.

Pasal 8

- (1) Pendapatan retribusi dimaksud dalam pasal 7 Peraturan Daerah ini ditambah 25 % (dua puluh lima perseratus) untuk biaya pemeliharaan ;
- (2) Biaya pemeliharaan dimaksud pada ayat (1) pasal ini dapat digunakan langsung oleh Dinas yang bersangkutan.

Pasal 9

- (1) Kerlinaan pembayaran retribusi terhadap penggunaan peralatan dan atau laboratorium dapat diajukan secara tertulis kepada Bupati Kepala Daerah ;
- (2) Bupati Kepala Daerah dapat mengabulkan atau menolak sebagian atau seluruhnya permohonan kerlinaan dimaksud pada ayat (1) pasal ini, setelah mendapat pertimbangan dari pejabat yang ditunjuk.

B A B V
KETENTUAN PIDANA
Pasal 10

- (1) Tindak pidana terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 dan pasal 5 Peraturan Daerah ini diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya, sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), dan izin yang telah dikeluarkan dicabut ;
- (2) Tindak pidana dimaksud pada ayat (1) pasal ini bersifat pelanggaran.

B A B VI
KETENTUAN PENYIDIKAN
Pasal 11

- (1) Selain oleh Penyidik Umum, penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- (2) Dalam melaksanakan penyidikan, Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini mempunyai wewenang :

- a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana ;
- b. melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan ;
- c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka ;
- d. melakukan penyitaan benda dan atau surat ;
- e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang ;
- f. memanggil orang untuk didengar untuk diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
- g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan tersangka ;
- h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik, bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka dan keluarganya ;
- i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan ;

(3) Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil membuat Berita Acara setiap tindakan tentang :

- a. pemeriksaan tersangka ;
- b. pemasukan rumah ;
- c. penyitaan benda ;
- d. pemeriksaan surat ;
- e. pemeriksaan Saksi ;
- f. pemeriksaan di tempat kejadian dan mngirinkan kepada Kejaksaan Negeri dengan tembusan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia.

B A B VII
KETENTUAN PERALINAN DAN PENUTUP
Pasal 12

Dengan beriakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan Nomor 21 Tahun 1976 tentang Pemakaian Barang-barang yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan dan Peraturan Daerah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Penggunaan Meain Gilas Jalan yang dikuasai oleh Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan bearta seluruh Peraturan Daerah perubahannya dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 13

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah Ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya, akan diatur lebih lanjut oleh Bupati Kepala Daerah.

Pasal 14

Peraturan Daerah Ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah Ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan.

Ditetapkan di : Pacitan
Tanggal : 14 - 2 - 1963

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PACITAN
Ketua,



BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
PACITAN




SUSUJIPTO

LAMPIRAN I : PERATURAN DAERAH KABUPATEN
 DAERAH TINGKAT II PACITAN
 NOMOR : 6 TAHUN 1996
 TANGGAL : 14 - 2 - 1996

DAFTAR BESARNYA RETRIBUSI MASING-MASING PERALATAN

NO	NAMA / JENIS PERALATAN	TAHUN PEMBUATAN	SEWA PER HARI (Rp.)	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1	Mesin Gilas MGB I, 2,6 Ton	1982	20.000,00	-
2	Mesin Gilas MGB I, 2,5 Ton	1981	20.000,00	-
3	Mesin Gilas MGB I, 2,5 Ton	1980	20.000,00	-
4	Mesin Gilas MG 6, 6 - 0 Ton	1983	50.000,00	-
5	Mesin Gilas MV 6, 6 - 8 Ton	1977	45.000,00	-
6	Sda.	1976	45.000,00	-
7	Sda.	1975	45.000,00	-
8	Sda.	1973	40.000,00	-
9	sda.	1973	40.000,00	-
10	Tendem Roller	1994	75.000,00	-
11	Motor Grader MG 3 H	1980	100.000,00	-
12	Tire Roller Sakal TS 7409	1980	100.000,00	-
13	Wheel Loader LX 300, 1, 2 M3	1980	100.000,00	-
14	Daihatsu DT. 2,5 M3	1980	30.000,00	-
15	Backhoe Loader 0,75 M3	1994	100.000,00	-

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
 KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PACITAN



BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
 PACITAN




**LAMPIRAN II : PERATURAN DAERAH KABUPATEN
DAERAH TINGKAT II PACITAN
NOMOR : 6 TAHUN 1996
TANGGAL : 14 - 2 - 1996**


DAFTAR BESARNYA RETRIBUSI MASING-MASING PERALATAN LABORATORIUM

NO	NAHA / JKHIS PENELITIAN	JUMLAH PEKERJAAN	RETRIBUSI PENGGUNAAN LABORATORIUM	
			SEMA PER HARI (RP)	BIAYA PEMELIHARAAN (K)
1	2	3	4	5
I	PENELITIAN BAHAN JALAH			
1	Analisa saringan	1 Contoh	10.000,00	25 X kolom 4
2	Berat Jenia scrap agregat	1 Contoh	8.000,00	sda
3	Pemeriksaan berat Isi	1 Contoh	8.000,00	sda
4	Kular lumpur dan lempeng	1 Contoh	5.000,00	nda
5	Organik agregat halus	1 Contoh	5.000,00	sda
6	Kadar air agregat	1 Contoh	5.000,00	sda
7	Kelekatan terhadap asybal	1 Contoh	6.500,00	sda
8	Extraction test asphalt ter masuk pengambilan samplea	1 Contoh	10.000,00	sda
9	Bor lapis penetraai borda/ burtu	1 Titik	3.500,00	sda
10	Asphalt compaction test	1 Titik	10.000,00	sda
11	Cone drilling test laston	1 Titik	7.500,00	sda
12	marshall test	1 Contoh	55.000,00	sda
13	Kepadatan lapongaa (DCP) untuk IPB/LPA badan/babu Jalan	1 Titik	5.000,00	sda
14	Laboratory SHR test	1 Contoh	7.500,00	ada
15	Sand cone test	1 Titik	7.500,00	sda
II	PENELITIAN TAKAH (GED TEKNIK)			
1	Pemeriksaan kadar air	1 Contoh	3.200,00	sda
2	Picknometer/berat Jenis	1 Contoh	4.500,00	ada
3	Test atterberg	1 Contoh	7.500,00	ada
4	Aaalisa Saringan	1 Contoh	10.000,00	sda
5	Hrdrometer toot	1 Contoh	24.500,00	sda
6	Konsolidatioa test	1 Contoh	30.000,00	sda
7	Derset shear test	1 Contoh	27.000,00	ada
8	Permeability	1 Contoh	12.500,00	sda
9	Iaboratory CBS test	1 Contoh	7.500,00	sda
10	Pemeriksaan berat Isi	1 Contoh	3.500,00	sda
11	Compak toon standart test	1 Contoh	30.000,00	sda
12	Compaktion midified test	1 Contoh	30.000,00	sda
13	Speedy loistur contait'a	1 Contoh	5.000,00	sda
14	Hand bor kapasitasa max 3a ³	1 Hari	14.000,00	sda
15	Pengambilan contoh tanah	1 aoter	6.500,00	sda
16	Zonder ringan	1 Titik	72.000,00	sda
		1 Contoh	5.000,00	sda


1	2	3	4	5
III	LABORATORIUM BETON			
1	Mix design beton (JMP)	1 Contoh	85.000,00	25 x kolom 4
2	Analisa saringan	1 Contoh	5.000,00	sda
3	Strength Compressive beton/ kuat tekan hancur beton	1 Contoh	5.000,00	sda
4	Slump test	1 Contoh	3.000,00	sda
5	Hammer test	1 Titik	1.500,00	sda
			5.000,00	sda


DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PACITAN

Ketua,

SUHARNO YUSUF



BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
PACITAN


SUTJIPTO



**P E N J E L A S A N
A T A S
PERATUEAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PACITAN
NOMOR 6 TAHUN 1998**

TENTANG

**PENGGUNAAN PERALATAN DAN LABORATORIUM PEKERJAAN UMUM
YANG DI KUASAI OLEH PEMERINTAH KABUPATEN
DAERAH TINGKAT II PACITAN**

I. PENJELASAN UMUM

Dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dibidang pekerjaan umum, Pemerintah Daerah telah melengkapi sarana dan prasarana berupa peralatan berat dan laboratorium untuk penelitian teknik. Pada dasarnya penggunaan peralatan berat dan laboratorium dimaksud hanya diperuntukan bagi kepentingan Dinas. Namun tidak menutup kemungkinan bagi warga masyarakat utamanya para pengusaha pemborong untuk menggunakan peralatan dan atau laboratorium dimaksud.

Sejalan dengan adanya kemungkinan bagi warga masyarakat untuk dapat menggunakan peralatan dan laboratorium dimaksud, maka dalam rangka memberikan landasan hukum, Pemerintah Daerah mengeluarkan Peraturan Daerah yang mengatur ketentuan-ketentuan mengenai penggunaannya.

Disamping pengaturan tentang penggunaan peralatan dan laboratorium dimaksud, di dalam Peraturan Daerah ini diatur pula mengenai pencabutan 2 (dua) Peraturan Daerah, yaitu Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 1976 mengatur tentang Pemakaian Barang-barang dan Peraturan Daerah Nomor 27 Tahun 1983 mengatur tentang Penggunaan Mesin Gilas Jalan. Pencabutan ini dilakukan, mengingat bahwa Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 1976 obyeknya saat ini sudah tidak ada, seperti jasa penggilingan padi dan jasa angkutan dengan menggunakan truck. Sedang untuk Peraturan Daerah Nomor 27 Tahun 1983 muatan materinya telah diatur kembali sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah ini.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 huruf a/d e : Cukup jelas.

huruf f : Peralatan berat yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah jenisnya sebagaimana tersebut dalam Lampiran I Peraturan Daerah ini.

huruf g b/d n : Cukup jelas.

Pasal 2 ayat (1) : Penggunaan peralatan dan atau laboratorium pada dasarnya hanya diperuntukan bagi kepentingan Dinas.

ayat (2) dan (3) : Cukup jelas.

- Pasal 3 ayat (1) : Pengertian jam Dinas, adalah jam
Dinas sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan yang
berlaku.
- ayat (2) : Ketentuan besarnya uang makan dan
uang lembur berdasarkan peraturan
yang mengatur tentang pemberian
uang makan dan uang lembur, yang
masing-masing peraanil besarnya
disesuaikan dengan tingkat golongan
pegawai yang bersangkutan.
- Ketentuan ini leblh lanjut akan
dlatur dan dletapkan oleh Bupati
Kepala Daerah.
- ayat (3) : Cukup jelas.
- Pasal 4 : Cukup jelas.
- Pasal 5 huruf a dan b : Cukup jelas.
- huruf c angka 1) : Cukup jelas.
- huruf c angka 2) : Demi rasa keadilan dan mengingat
besarnya biaya perbaikan, maka
kulcbihan biaya dari standar yang
telah dletapkan, ditanggung
bersama antara pihak ketiga dan
Pemerintah Daerah, masing-masing
sebesar 50 % (lima puluh
perseratus).
- huruf d : Cukup jelas.
- Pasal 6 : Cukup jelas.
- Pasal 7 ayat (1) dan (2) : Cukup jelas.
- Pasal 8 ayat (1) : Biaya pemeliharaan ini hanya
khusus bagi penggunaan
laboratorium, mengingat biaya
pemeliharaan yang disediakan APBD
hanya sedikit.
- ayat (2) : Bentuk dari ketentuan ayat ini
leblh lanjut akandiatur dan
dletapkan oleh Bupati Kepala
Daerah.
- Pasal 9 s/d 14 : Cukup jelas.